



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak	: Bea Masuk
Tahun Pajak	: 2012
Pokok Sengketa	: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean, jenis barang berupa <i>HSZ-C Chain Block, Trolley dan Electric Cable Hoist (21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)</i> , Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 091863 tanggal 08 Maret 2012 Nilai Pabean sebesar CIF USD 35,477.50, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi Nilai Pabean sebesar CIF USD 37,599.76;
Menurut Terbanding	: bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 91863 tanggal 08 Maret 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya karena data yang disampaikan tidak memadai untuk dilakukan penelitian kebenaran nilai transaksi (Metode Nilai Transaksi gugur) sehingga nilai pabean ditetapkan berdasarkan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa menjadi sebesar CIF USD 37.599,76;
Menurut Pemohon Banding	: bahwa menunjuk Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2509/KPU.01/2012 tanggal 08 Mei 2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-004801/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 14 Maret 2012 oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok, maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan tersebut dengan alasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1. Keberatan yang Pemohon Banding ajukan ditolak oleh Terbanding; 2. Harga barang impor Pemohon Banding sudah benar, berdasarkan nilai transaksi; 3. Harga barang yang dikenakan NOTUL, ditetapkan oleh Terbanding Metode Nilai Transaksi Barang Identik dengan Metode Pengulangan (fallback) sehingga dikenakan tambah bayar lebih tinggi menjadi USD 37,599.76;
Menurut Majelis	: bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-2509/KPU.01/2012 tanggal 08 Mei 2012, berdasarkan penelitian terhadap dokumen impor serta penelitian terhadap kewajaran nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 091863 tanggal 08 Maret 2012 berupa <i>HSZ-C Chain Block, Geared Trolley 5T, Plain Trolley 3T dan Electric Cable Hoist (21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)</i> tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, sehingga Terbanding menetapkan nilai pabean dengan nilai transaksi barang serupa berdasarkan PIB Nomor: 072301 tanggal 23 Februari 2012 atas nama PT Monta Perkasa menjadi sebesar CIF USD 37,599.76; <p>bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;</p> <p>bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;</p> <p>bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 dinyatakan "Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor
putusan.mahkamahagung.go.id

selain pembatasan-pembatasan yang:

1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau;
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi.

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 091863 tanggal 08 Maret 2012 berdasarkan dengan nilai transaksi barang serupa berdasarkan PIB Nomor: 072301 tanggal 23 Februari 2012 atas nama PT Monta Perkasa menjadi sebesar CIF USD 37,599.76;

bahwa dalam Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan, Terbanding tidak melampirkan/menunjukkan data/dokumen pendukung dimaksud berupa bukti yang obyektif dan terukur sebagai dasar penetapan nilai pabean, sehingga Majelis tidak dapat memeriksa apakah penetapan nilai pabean oleh Terbanding sesuai dengan ketentuan;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 091863 tanggal 08 Maret 2012 sebesar CIF USD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.477.50 adalah nilai transaksi yang sebenarnya

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dan Supplier Baoding Hoisting Machinery Works melakukan perjanjian berdasarkan Purchase Order, Contract Nomor: 120034 tanggal 21 November 2011, dengan perincian sebagai berikut:

NO	DESCRIPTION	QUANTITY (Pcs)	UNIT PRICE (USD)	TOTAL (USD)
	<i>HSZ-C Chain Block</i>			
1	1TX3M	125	16.50	2,062.50
2	2TX3M	150	20.50	3,075.00
3	1TX5M	100	20.00	2,000.00
4	2TX5M	100	27.00	2,700.00
5	3TX5M	100	40.00	4,000.00
6	5TX5M	100	62.00	6,200.00
7	1TX7M	10	24.70	247.00
8	2TX7M	10	36.30	363.00
9	3TX7M	10	51.00	510.00
10	5TX7M	10	74.00	740.00
11	2TX10M	30	39.00	1,170.00
12	3TX10M	30	56.00	1,680.00
13	5TX10M	30	79.00	2,370.00
14	10TX10M	10	242.00	2,420.00
15	3TX15M	20	64.00	1,280.00
16	5TX15M	20	99.00	1,980.00
17	Geared Trolley 5T	5	72.00	360.00
18	Plain Trolley 3T	15	36.00	540.00
	<i>Electric Cable Hoist</i>			
19	300 KG	5	55.00	275.00
20	500 KG	5	83.00	415.00
21	1000 KG	5	142.00	710.00
	<i>Sea Freight</i>			
	TOTAL		CNF USD	35,477.50

bahwa Baoding Hoisting Machinery Works. selanjutnya menerbitkan Invoice Nomor: 20111108 tanggal 18 Februari 2012, dengan rincian sebagai berikut:

NO	DESCRIPTION	QUANTITY (Pcs)	UNIT PRICE (USD)	AMOUNT (USD)
	<i>HSZ-C Chain Block</i>			



2	2TX3M	150	20.50	3,075.00
3	1TX5M	100	20.00	2,000.00
4	1TX7M	100	22.00	2,200.00
5	3TX5M	100	40.00	4,000.00
6	5TX5M	100	62.00	6,200.00
7	1TX7M	10	24.70	247.00
8	2TX7M	10	36.30	363.00
9	3TX7M	10	51.00	510.00
10	5TX7M	10	74.00	740.00
11	2TX10M	30	39.00	1,170.00
12	3TX10M	30	56.00	1,680.00
13	5TX10M	30	79.00	2,370.00
14	10TX10M	10	242.00	2,420.00
15	3TX15M	20	64.00	1,280.00
16	5TX15M	20	99.00	1,980.00
17	Geared Trolley 5T	5	72.00	360.00
18	Plain Trolley 3T	15	36.00	540.00
	Electric Cable Hoist			
19	300 KG	5	55.00	275.00
20	500 KG	5	83.00	415.00
21	1000 KG	5	142.00	710.00
	Sea Freight			
		TOTAL	CNF USD	35,477.50

bahwa Baoding Hoisting Machinery Works selanjutnya menerbitkan Packing List Nomor: 20111108 tanggal 18 Februari 2012, dengan rincian sebagai berikut:

NO	DESCRIPTION	QUANTITY (Pcs)	GROSS WEIGHT	NET WEIGHT
	HSZ-C Chain Block			
1	1TX3M	125	11	10
2	2TX3M	150	14	12
3	1TX5M	100	14	12
4	2TX5M	100	19	17
5	3TX5M	100	29	26
6	5TX5M	100	45	42
7	1TX7M	10	16	13
8	2TX7M	10	20	18
9	3TX7M	10	34	31
10	5TX7M	10	53	50
11	2TX10M	30	29	26
12	3TX10M	30	45	42
13	5TX10M	30	71	65
14	10TX10M	10	134	129
15	3TX15M	20	62	55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia			
putusan.mahkamahagung.go.id			

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: AHHX000937 tanggal 18 Februari 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Shipper : Baoding Hoisting Machinery Works
- Consignees Name : PT XXX
- Port of Loading : Xingang, China
- Port of Discharge : Jakarta, Indonesia
- Description : *HSZ-C Chain Block, Geared Trolley 5T, Plain Trolley 3T dan Electric Cable Hoist*
- Gross Weight : 24,900.00 Kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice Nomor: 20111108 tanggal 18 Februari 2012 adalah *HSZ-C Chain Block, Geared Trolley 5T, Plain Trolley 3T dan Electric Cable Hoist* (21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Baoding Hoisting Machinery Works dengan total harga sebesar CNF USD 35,477.50;

bahwa barang impor *HSZ-C Chain Block, Geared Trolley 5T, Plain Trolley 3T dan Electric Cable Hoist* (21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sesuai PIB Nomor: 091863 tanggal 08 Maret 2012 dengan Invoice Nomor: 20111108 tanggal 18 Februari 2012 telah diasuransikan di dalam negeri sesuai Marine Cargo Insurance Policy Schedule PT Panin Insurance, Tbk. Nomor: 890301030212020300 tanggal 18 Februari 2012 sebesar USD 35,477.50;

bahwa barang *HSZ-C Chain Block, Geared Trolley 5T, Plain Trolley 3T dan Electric Cable Hoist* (21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Baoding Hoisting Machinery Works dengan Bill of Lading nomor: AHHX000937 tanggal 18 Februari 2012 dan Invoice Nomor: 20111108 tanggal 18 Februari 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 091863 tanggal 08 Maret 2012 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 35,477.50 ;

bahwa nilai pabean atas impor barang *HSZ-C Chain Block, Geared Trolley 5T, Plain Trolley 3T dan Electric Cable Hoist* (21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Baoding Hoisting Machinery Works dengan PIB Nomor: 091863 tanggal 08 Maret 2012 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 37,599.76;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 381218 tanggal 11 Oktober 2011 adalah Impor *HSZ-C Chain Block, Geared Trolley 5T, Plain Trolley 3T dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Electric Cable Hoist (21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Baoding Hoisting Machinery Works, dengan total harga CIF USD 35,477.50 sesuai dengan Purchase Order, Contract Nomor: 120034 tanggal 21 November 2011 dan Invoice Nomor: 20111108 tanggal 18 Februari 2012 sebesar CIF USD 35,477.50;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 28 November 2011 sebesar USD 20,000.00, Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 25 Januari 2012 sebesar USD 15,000.00 dan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 15 Februari 2012 sebesar USD 477.50, Rekening Koran bulan November 2011, Januari 2012 dan Februari 2012 serta Buku Besar bulan November 2011, Januari 2012 dan Februari 2012, diketahui Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada Baoding Hoisting Machinery Works sebesar USD 35,477.50 (USD 20,000.00 + USD 15,000.00 + USD 477.50) dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 28 November 2011 sebesar USD 20,000.00, Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 25 Januari 2012 sebesar USD 15,000.00 dan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 15 Februari 2012 sebesar USD 477.50 tersebut di atas adalah untuk pembayaran Invoice Nomor: 20111108 tanggal 18 Februari 2012;

menimbang	:	bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga yang tercantum dalam Invoice Nomor: 20111108 tanggal 18 Februari 2012 dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 091863 tanggal 08 Maret 2012 sebesar CIF USD 35,477.50 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding. Dengan demikian, koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang <i>HSZ-C Chain Block, Geared Trolley 5T, Plain Trolley 3T dan Electric Cable Hoist</i> (21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sebesar CIF USD 35,477.50 sesuai dengan PIB Nomor: 091863 tanggal 08 Maret 2012;
Mengingat	:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan	:	Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2509/KPU.01/2012 tanggal 08 Mei 2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-004801/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 14 Maret 2012, atas nama XXX dan menetapkan nilai pabean atas barang impor <i>HSZ-C Chain Block, Geared Trolley 5T, Plain Trolley 3T dan Electric Cable Hoist</i> (21 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sesuai PIB Nomor: 091863 tanggal 08 Maret 2012 sebesar CIF USD 35,477.50, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia